

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK *CASH OUT PAYLATER* MELALUI QRIS

Oleh :

Robi Kurniawan¹⁾, Ecep Ishak Fariduddin²⁾

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

¹email: robikurniawan531953@gmail.com

²email: ecepfarid2@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 13 Agustus 2026

Revisi, 27 September 2026

Diterima, 29 September 2026

Publish, 30 September 2026

Kata Kunci :

Qris,

Paylater,

Cash Out,

Hilah,

Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRAK

Praktik *cash out* paylater melalui QRIS merupakan fenomena yang berkembang seiring meningkatnya penggunaan sistem pembayaran digital di Indonesia. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum karena terdapat perbedaan antara bentuk transaksi yang tampak dengan substansi transaksi yang sebenarnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis status hukum praktik *cash out* paylater melalui QRIS berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah dan ketentuan fatwa yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), regulasi sistem pembayaran yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan fikih muamalah kontemporer. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan praktik *cash out* paylater melalui QRIS terhadap rukun, syarat, prinsip, dan tujuan akad dalam hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *cash out* paylater melalui QRIS tidak memenuhi hakikat akad jual beli karena tidak terdapat perpindahan barang atau jasa yang menjadi objek transaksi, melainkan hanya merupakan pencairan dana tunai melalui mekanisme yang disamarkan. Praktik tersebut mengandung unsur rekayasa akad (*hīlah*), ketidakjelasan transaksi (*gharar*), dan berpotensi menimbulkan riba karena adanya tambahan pembayaran atas transaksi utang yang tidak didasarkan pada pertukaran manfaat yang nyata. Oleh karena itu, praktik *cash out* paylater melalui QRIS dikategorikan sebagai transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan pengawasan terhadap sistem pembayaran digital, serta optimalisasi implementasi fatwa syariah guna mencegah penyalahgunaan fasilitas pembayaran elektronik yang berpotensi merugikan masyarakat.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Robi Kurniawan

Afiliasi: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

Email: robikurniawan531953@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology*) telah mengubah pola transaksi masyarakat dari sistem pembayaran tunai menuju

sistem pembayaran digital yang lebih praktis, cepat, dan efisien. Transformasi digital tersebut mendorong lahirnya berbagai instrumen pembayaran elektronik yang memudahkan masyarakat dalam melakukan

aktivitas ekonomi sehari-hari (Sari, 2023). Salah satu inovasi penting dalam sistem pembayaran nasional adalah *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang dikembangkan oleh Bank Indonesia sebagai standar kode QR pembayaran yang terintegrasi secara nasional. Melalui QRIS, berbagai aplikasi dompet digital, *mobile banking*, dan layanan keuangan lainnya dapat digunakan dalam satu kode pembayaran sehingga meningkatkan efisiensi transaksi dan memperluas inklusi keuangan masyarakat (Bank Indonesia, 2024).

Pada dasarnya, QRIS dirancang sebagai sarana pembayaran atas transaksi barang atau jasa yang nyata (*underlying transaction*) antara konsumen dan pelaku usaha (*merchant*). Sistem ini berfungsi untuk mendukung aktivitas ekonomi riil dengan mempertemukan pihak pembeli dan penjual dalam suatu hubungan hukum yang sah dan produktif (Prabowo & Jamal, 2019). Namun, seiring berkembangnya teknologi digital, muncul berbagai bentuk pemanfaatan QRIS yang tidak lagi sesuai dengan tujuan awal pembentukannya. Salah satu fenomena yang berkembang di masyarakat adalah penggunaan fasilitas *paylater* untuk melakukan *cash out* melalui transaksi QRIS.

Paylater merupakan layanan pembiayaan konsumtif jangka pendek yang memungkinkan pengguna memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada waktu yang akan datang. Kehadiran layanan ini menjadi salah satu bentuk inovasi pembiayaan digital yang banyak digunakan masyarakat karena menawarkan kemudahan akses pembiayaan secara cepat dan fleksibel (Hakim, 2022). Dalam praktik yang sesuai ketentuan, fasilitas ini digunakan untuk mendukung transaksi konsumsi yang memiliki objek barang atau jasa yang jelas. Akan tetapi, dalam praktik *cash out*, pengguna memanfaatkan limit *paylater* dengan melakukan pemindaian QRIS milik *merchant* tertentu tanpa adanya transaksi jual beli yang sesungguhnya. Setelah transaksi berhasil diproses, *merchant* mengembalikan dana kepada pengguna dalam bentuk uang tunai setelah dikurangi sejumlah biaya atau komisi tertentu. Dengan demikian, transaksi yang secara formal tampak sebagai pembayaran barang atau jasa pada kenyataannya merupakan pencairan dana tunai yang disamarkan melalui sistem pembayaran digital (Azizi, 2022).

Fenomena tersebut menimbulkan persoalan hukum yang cukup kompleks, khususnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Secara lahiriah transaksi tersebut memenuhi unsur pembayaran digital melalui QRIS, namun secara substansi tidak terdapat perpindahan kepemilikan barang atau jasa sebagaimana karakteristik akad jual beli. Hubungan hukum yang terbentuk sesungguhnya adalah hubungan utang-piutang yang dikemas dalam bentuk transaksi pembayaran. Akibatnya, muncul dugaan adanya praktik *hīlah* (rekayasa akad) yang dilakukan

untuk memperoleh manfaat tertentu melalui penyamaran bentuk transaksi (Fauzia, 2018).

Dalam hukum ekonomi syariah, keabsahan suatu transaksi tidak hanya dinilai dari bentuk formal akad, tetapi juga ditentukan oleh substansi, tujuan, dan akibat hukum yang ditimbulkan. Setiap akad wajib memenuhi prinsip kejelasan objek (*ma'qud 'alaihi*), kerelaan para pihak (*an-tarādin*), keterbukaan informasi, serta bebas dari unsur riba, gharar, maysir, dan tadlis (Karim, 2017). Oleh karena itu, suatu transaksi yang secara formal berbentuk jual beli tetapi secara substansial merupakan pinjaman uang yang menghasilkan keuntungan tambahan dapat dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Praktik *cash out paylater* melalui QRIS berpotensi mengandung beberapa unsur yang dilarang dalam hukum Islam. Pertama, terdapat indikasi *hīlah* karena akad jual beli digunakan sebagai sarana untuk memperoleh dana tunai. Kedua, terdapat unsur *gharar* karena objek transaksi yang menjadi dasar pembayaran tidak benar-benar ada atau tidak berpindah kepemilikan. Ketiga, terdapat potensi riba apabila pengguna diwajibkan membayar sejumlah tambahan atas dana yang diperoleh melalui mekanisme tersebut. Dalam kondisi demikian, transaksi yang tampak sebagai jual beli dapat berubah hakikatnya menjadi pinjaman berbunga yang dilarang oleh syariat (Hasan, 2014).

Permasalahan tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi pembiayaan berbasis teknologi harus memiliki akad yang jelas, objek yang nyata, serta tidak mengandung rekayasa transaksi yang mengubah hakikat akad. Selain itu, berbagai ketentuan fikih muamalah juga menegaskan bahwa hukum suatu akad ditentukan oleh tujuan dan substansi transaksi, bukan semata-mata oleh bentuk formal yang digunakan (DSN-MUI, 2018).

Di sisi lain, penyalahgunaan QRIS sebagai sarana pencairan dana tunai juga berpotensi menimbulkan risiko terhadap ekosistem pembayaran digital nasional. Sistem pembayaran yang seharusnya mendukung aktivitas ekonomi produktif dapat berubah menjadi instrumen spekulatif yang mendorong perilaku konsumtif berbasis utang. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan tujuan ekonomi syariah yang menekankan transaksi berbasis sektor riil, keadilan dalam bermuamalah, dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) (Antonio, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas legalitas layanan *paylater*, unsur riba dalam pembiayaan digital, dan kesesuaian akad *paylater* dengan prinsip syariah. Penelitian Anisah Norlaila Hayati et al. (2025) berfokus pada rekonstruksi akad dalam layanan *paylater* syariah. Penelitian Sidmag Mohammad Al Jose dan Mohamad Masrukhan (2024) mengkaji legalitas Shopee PayLater menurut

hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN-MUI. Sementara itu, penelitian Sheila Aida Fitriani dan Baidhowi (2024) menitikberatkan pada analisis unsur riba dalam sistem pembayaran *paylater*. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam layanan *paylater* terletak pada kejelasan akad, potensi riba, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada mekanisme *paylater* secara umum dan belum secara khusus mengkaji praktik *cash out paylater* melalui QRIS sebagai bentuk penyalahgunaan sistem pembayaran digital.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kekosongan kajian (*research gap*) mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik *cash out paylater* melalui QRIS yang saat ini semakin berkembang di masyarakat. Penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji legalitas *paylater*, akad pembiayaan digital, serta unsur riba dalam transaksi *buy now pay later*, sedangkan aspek penyalahgunaan QRIS sebagai sarana pencairan dana tunai belum memperoleh perhatian yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena tidak hanya menganalisis legalitas layanan *paylater*, tetapi secara khusus mengkaji konstruksi akad, substansi hubungan hukum, unsur *hilah*, *gharar*, dan potensi riba dalam praktik *cash out paylater* melalui QRIS berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga menghubungkan analisis fikih muamalah kontemporer dengan regulasi sistem pembayaran digital yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia serta ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 sehingga menghasilkan kajian yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap perkembangan transaksi digital modern.

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Permasalahan muncul karena secara formal transaksi tampak sebagai pembayaran barang atau jasa, namun secara substansi merupakan pencairan dana tunai. Perbedaan antara bentuk dan tujuan transaksi tersebut menimbulkan dugaan adanya rekayasa akad (*hilah*) yang berpotensi mengandung unsur *gharar* maupun riba. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada praktik tersebut telah memenuhi prinsip akad dalam hukum ekonomi Syariah terutama terkait kejelasan objek transaksi, adanya pertukaran manfaat yang nyata, serta ketiadaan unsur penipuan atau justru bertentangan dengan ketentuan syariah sebagaimana pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Penelitian ini juga mengkaji implikasi hukum syariah atas penggunaan QRIS yang menyimpang dari fungsi dasarnya sebagai alat pembayaran transaksi riil. Analisis diarahkan pada dampaknya terhadap konsumen, pelaku usaha (*merchant*), maupun penyelenggara layanan *financial technology*,

termasuk konsekuensi keabsahan akad, kemungkinan sanksi syariah, serta rekomendasi tata kelola transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, rumusan masalah ini menjadi landasan untuk menilai kedudukan hukum praktik tersebut serta merumuskan solusi normatif dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utama penelitian. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Efendi & Ibrahim, 2018). Bahan hukum primer meliputi fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya yang berkaitan dengan uang elektronik, transfer dana, dan pembiayaan berbasis teknologi informasi, serta regulasi sistem pembayaran yang diterbitkan oleh Bank Indonesia terkait QRIS. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku-buku fikih muamalah kontemporer, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia ekonomi syariah, dan berbagai referensi pendukung lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*) (Fajar & Achmad, 2017). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi dan fatwa yang mengatur sistem pembayaran dan pembiayaan, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep akad dalam hukum ekonomi syariah seperti *bai'*, *qardh*, *wakalah bil ujah*, *gharar*, *riba*, dan *hilah*, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk menilai status hukum praktik *cash out paylater* melalui QRIS berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek kajian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah, mengidentifikasi, dan mengkaji secara sistematis berbagai dokumen hukum, fatwa DSN-MUI, regulasi Bank Indonesia, buku-buku fikih muamalah, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan praktik *cash out paylater* melalui QRIS. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai konsep, ketentuan hukum, dan praktik yang berkembang sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif-deskriptif. Analisis dilakukan dengan menguraikan fakta dan mekanisme praktik *cash out paylater* melalui QRIS, kemudian membandingkannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, ketentuan fatwa DSN-MUI, serta regulasi yang berlaku. Adapun penarikan kesimpulan dilakukan secara

deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari norma dan prinsip umum hukum ekonomi syariah menuju penilaian terhadap praktik konkret yang menjadi objek penelitian. Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai status hukum praktik *cash out paylater* melalui QRIS serta implikasinya dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pembayaran Transaksi Melalui QRIS

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan standar nasional pembayaran berbasis kode QR yang digunakan sebagai media transaksi non-tunai dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia (Hidayat, 2018). QRIS pada dasarnya adalah sistem yang menyatukan berbagai instrumen pembayaran elektronik seperti dompet digital dan mobile banking ke dalam satu kode yang dapat dipindai oleh seluruh aplikasi pembayaran yang telah terintegrasi. Dengan demikian, QRIS berfungsi sebagai jembatan interoperabilitas antar penyelenggara jasa sistem pembayaran sehingga konsumen tidak lagi bergantung pada satu aplikasi tertentu ketika bertransaksi. Dalam praktiknya, QRIS bukanlah akad transaksi, melainkan sarana pemindah dana dari pembeli kepada penjual atas suatu transaksi ekonomi yang telah terjadi.

Kemunculan QRIS tidak terlepas dari perkembangan ekonomi digital yang sangat pesat di Indonesia. Sebelum adanya standarisasi, setiap penyedia dompet digital memiliki kode QR sendiri sehingga pedagang harus menyediakan banyak kode pembayaran sekaligus. Kondisi ini menimbulkan fragmentasi sistem pembayaran dan menghambat efisiensi transaksi. Melihat kebutuhan tersebut, Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran meluncurkan QRIS secara resmi pada tahun 2019 sebagai standar nasional pembayaran QR. Kehadiran QRIS kemudian menjadi bagian penting dalam transformasi ekonomi, khususnya dalam mendukung inklusi keuangan, digitalisasi UMKM, serta percepatan peredaran uang dalam perekonomian. Pada masa pandemi, penggunaan QRIS meningkat signifikan karena masyarakat beralih pada transaksi tanpa kontak fisik, sehingga mempercepat terbentuknya perilaku *cashless society* di Indonesia.

QRIS tidak diterbitkan oleh satu lembaga tunggal, melainkan oleh berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Lembaga tersebut meliputi bank umum melalui layanan mobile banking, perusahaan dompet elektronik seperti *e-wallet*, serta lembaga keuangan non-bank yang bergerak di bidang teknologi finansial pembayaran (Karim, 2014). Seluruh penyelenggara tersebut wajib mengikuti standar nasional QRIS agar sistem dapat saling terhubung dan digunakan lintas platform. Dengan mekanisme ini, satu kode QR milik pedagang dapat

menerima pembayaran dari berbagai aplikasi, sedangkan pengawasan dan regulasi tetap berada di bawah otoritas Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran nasional.

Secara ekonomi, QRIS berperan sebagai infrastruktur pembayaran yang meningkatkan efisiensi transaksi, mengurangi biaya pengelolaan uang tunai, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, QRIS memudahkan penerimaan pembayaran tanpa harus menyediakan mesin EDC atau rekening khusus pada banyak bank. Bagi konsumen, QRIS memberikan kemudahan dan keamanan karena transaksi tercatat secara digital (Aprilia, & Susanti, 2022). Oleh karena itu, QRIS tidak hanya dipahami sebagai teknologi pembayaran semata, tetapi sebagai bagian dari ekosistem ekonomi digital yang membentuk pola transaksi baru dalam masyarakat modern.

QRIS juga memiliki keterbatasan. Kelebihan utama QRIS terletak pada kemudahan, kecepatan, dan interoperabilitasnya, satu kode dapat menerima pembayaran dari berbagai aplikasi sehingga efisien bagi pedagang dan praktis bagi konsumen. Sistem ini juga relatif murah karena tidak membutuhkan perangkat khusus, meningkatkan inklusi keuangan, serta memudahkan pencatatan transaksi secara otomatis (Aji et al., 2020). Di sisi lain, kekurangannya muncul dari ketergantungan pada jaringan internet dan perangkat digital, ketika jaringan bermasalah, transaksi tidak dapat dilakukan. Selain itu, tidak semua pelaku usaha memahami keamanan digital sehingga rawan terjadi penyalahgunaan, seperti manipulasi nominal transaksi atau penggunaan QRIS untuk tujuan selain pembayaran riil. Risiko lainnya adalah berkurangnya kontrol langsung konsumen terhadap aliran dana karena transaksi berlangsung instan, yang dalam konteks tertentu dapat membuka peluang praktik penyimpangan, misalnya penggunaan QRIS sebagai sarana pencairan dana pembiayaan non-tunai (*cash out*) yang secara substansi bukan transaksi jual beli.

Pengembangan QRIS juga merupakan bagian dari agenda nasional dalam mendorong integrasi sistem pembayaran domestik dengan standar global. Standarisasi ini memungkinkan sistem pembayaran Indonesia menjadi lebih kompetitif dan adaptif terhadap inovasi teknologi keuangan yang terus berkembang. Dalam perkembangannya, QRIS bahkan diperluas melalui kerja sama lintas negara untuk mendukung transaksi pembayaran berbasis QR secara internasional, sehingga memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur sistem pembayaran regional. Langkah ini menunjukkan bahwa QRIS bukan hanya kebijakan teknis, melainkan strategi makro untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan dan kedaulatan pembayaran nasional (Fauzi & Mulyana 2023).

Implementasi QRIS turut mendorong transparansi transaksi karena seluruh pembayaran

tercatat secara elektronik dan dapat ditelusuri. Hal ini berkontribusi terhadap pengurangan ekonomi informal yang tidak tercatat serta meningkatkan akuntabilitas pelaku usaha. Digitalisasi pembayaran melalui QRIS juga memberikan dampak pada peningkatan literasi keuangan masyarakat, karena penggunaan aplikasi pembayaran mendorong masyarakat untuk lebih mengenal sistem perbankan dan layanan keuangan formal. Dengan demikian, QRIS memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan kelembagaan yang saling berkaitan dalam membentuk struktur perekonomian digital Indonesia yang lebih modern dan terintegrasi, sekaligus menyisakan tantangan pengawasan agar pemanfaatannya tetap sesuai dengan fungsi aslinya sebagai alat pembayaran, bukan sarana rekayasa transaksi.

b. Fatwa DSN Tentang Pembayaran Melalui Qris

Pembahasan mengenai QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) dalam perspektif hukum ekonomi syariah tidak berdiri sendiri sebagai akad baru, melainkan merupakan media/alat pembayaran (*wasilah*) yang menampung berbagai bentuk akad yang sudah dikenal dalam fikih muamalah. Karena itu, untuk memahami keabsahannya, para ulama tidak membuat satu fatwa tunggal khusus tentang QRIS, tetapi menilainya melalui kumpulan fatwa transaksi elektronik dan pembayaran modern yang telah diterbitkan oleh DSN-MUI.

Penerapan QRIS hanyalah sistem standarisasi kode pembayaran yang memungkinkan dana berpindah dari rekening pembeli ke rekening penjual melalui aplikasi pembayaran. Artinya, yang dinilai secara syariah bukan kodenya, melainkan akad yang terjadi saat transaksi berlangsung. Ketika konsumen memindai QRIS lalu membayar barang, hakikatnya terjadi akad jual beli (*bai'*) secara kontan (*taqabudh hukmi'* serah terima secara hukum), sebagaimana dibolehkan dalam fatwa tentang uang elektronik dan transfer dana. (Aprilia & Susanti, 2022).

Fatwa DSN-MUI NO: 116 DSN-MUI 2017 tentang uang elektronik menegaskan bahwa nilai uang yang tersimpan dalam sistem digital adalah mal mutaqawwam (harta bernilai) selama dijamin keberadaannya dan dapat ditarik Kembali (Mubarak & Hasanudin, 2017). Prinsip ini menjadi dasar legitimasi pembayaran QRIS, karena saldo pada aplikasi bukanlah utang ribawi, melainkan titipan (*wadiah*) atau dana yang dikelola dengan akad wakalah bil ujah antara pengguna dengan penyelenggara sistem pembayaran. Ketika transaksi terjadi, penyelenggara hanya bertindak sebagai perantara pemindah dana, bukan pemberi pinjaman berbunga. (Az-Zuhaili, 2011)

Kemudian, fatwa DSN NO: 117 DSN-MUI 2018 tentang layanan pembayaran berbasis teknologi menegaskan bahwa biaya administrasi (*merchant discount rate* atau *fee* layanan) diperbolehkan selama merupakan ujah (imbalance jasa), bukan tambahan atas pinjaman. Pada QRIS, potongan yang dikenakan

kepada pedagang bukan bunga atas uang, tetapi biaya layanan sistem transfer dan infrastruktur pembayaran. Karena itu, secara fikih ia dikategorikan sebagai upah jasa (*ijarah*), bukan riba.

Perlu menjadi penekanan bahwa prinsip syariah harus terpenuhi dalam implementasi QRIS. Prinsip pertama adalah kejelasan akad (*al-'aqd al-wadih*), yaitu objek transaksi harus nyata dan diketahui oleh para pihak (Yusmad, 2021). Pembayaran melalui QRIS wajib didasarkan pada transaksi riil, seperti pembelian barang atau jasa. Apabila QRIS digunakan tanpa adanya pertukaran manfaat nyata, misalnya hanya untuk mencairkan dana pembiayaan secara terselubung, maka substansinya tidak lagi pembayaran melainkan hutang yang direkayasa, sehingga berpotensi melanggar syariah.

Prinsip kedua adalah terhindar dari riba. Dalam transaksi pembayaran, QRIS tidak boleh menjadi sarana munculnya tambahan atas pokok utang yang disyaratkan karena waktu. Sistem pembayaran hanya memindahkan dana, bukan menghasilkan keuntungan dari pinjaman uang. Oleh sebab itu, ketika QRIS dipakai sebagai alat pembayaran tunai digital, ia tetap halal; tetapi bila dikaitkan dengan pembiayaan berbunga atau pengambilan dana tunai dari fasilitas kredit secara manipulatif, maka unsur ribanya dapat muncul dari akad di balik transaksi tersebut.

Prinsip ketiga adalah menghindari *gharar* (ketidakjelasan). Konsumen harus mengetahui nominal, tujuan pembayaran, serta pihak penerima dana. Sistem QRIS secara teknis sudah memenuhi asas transparansi karena menampilkan nama merchant dan jumlah pembayaran sebelum konfirmasi. Namun penyimpangan dapat terjadi ketika merchant hanya "meminjamkan" QR untuk mencairkan dana, sehingga objek transaksi sebenarnya tidak ada. Dalam kondisi ini, ketidakjelasan objek menjadikan transaksi cacat secara syariah.

Prinsip keempat adalah tidak mengandung penipuan (*tadlis*) dan rekayasa hukum (*hilah*). Syariah menilai substansi lebih penting daripada bentuk. Walaupun secara tampilan transaksi adalah pembayaran, tetapi bila tujuan sebenarnya adalah pencairan hutang tunai, maka hal itu dianggap penyamaran akad. Dalam fiqh muamalah, perubahan bentuk tanpa perubahan substansi tidak mengubah hukum, sehingga praktik tersebut tidak memenuhi prinsip kejujuran dan keadilan transaksi.

Prinsip kelima adalah maslahah (kemanfaatan) dan keadilan. QRIS pada dasarnya selaras dengan maqashid syariah karena mempermudah transaksi, mengurangi risiko kehilangan uang tunai, dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Digitalisasi pembayaran mendukung perlindungan harta (*hifz al-mal*) serta keamanan transaksi masyarakat. Namun kemaslahatan itu hanya terwujud apabila digunakan

sesuai fungsi pembayaran riil, bukan sebagai sarana eksploitasi utang konsumtif.

c. *Cash out* Paylater melalui QRIS

Praktik *cash out* paylater melalui QRIS pada hakikatnya bukan sekadar penyimpangan teknis dalam penggunaan instrumen pembayaran digital, tetapi telah berkembang menjadi bentuk rekayasa transaksi yang sistematis (Rahman, 2020). Secara lahiriah, transaksi ditampilkan sebagai pembayaran barang atau jasa melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), namun pada kenyataannya tidak terjadi perpindahan kepemilikan barang sama sekali. Pengguna hanya memanfaatkan limit pembiayaan paylater untuk memperoleh uang tunai, sementara merchant berperan sebagai perantara pencairan dengan imbalan potongan tertentu. Dengan demikian, akad yang tampak sebagai jual beli berubah substansi menjadi pinjaman uang berbunga terselubung.

Skema praktiknya relatif seragam. Pengguna memindai QRIS milik merchant, memilih metode pembayaran paylater, lalu sistem penyedia layanan menganggapnya sebagai transaksi pembelian. Setelah dana masuk ke rekening merchant, merchant mengembalikannya kepada pengguna dalam bentuk transfer atau tunai setelah dipotong fee tertentu. (Hakim, 2022). Tidak ada barang, tidak ada jasa, dan tidak ada perpindahan manfaat riil. Yang terjadi hanyalah pertukaran uang dengan uang yang disertai tambahan. Tambahan tersebut bukan biaya administrasi sistem, melainkan keuntungan merchant atas pemberian likuiditas. Secara substansi, merchant bertindak layaknya pemberi pinjaman informal tanpa akad qardh yang sah dan tanpa mekanisme syariah.

Dari sisi perspektif hukum ekonomi syariah, kerusakan utama terletak pada cacatnya struktur akad. Secara formal, transaksi dikemas sebagai akad *bai'* (jual beli), namun secara substansi merupakan akad *qardh* (pinjaman uang). Kaidah fikih menegaskan bahwa yang menjadi tolok ukur adalah tujuan dan realitas transaksi, bukan bentuk luarnya. Karena tujuan sebenarnya adalah memperoleh uang tunai dari fasilitas pembiayaan, maka akad jual beli tersebut berubah menjadi akad semu (*hilah*). Tambahan potongan yang disyaratkan atas pencairan dana masuk dalam kategori riba karena merupakan manfaat atas pinjaman uang.

Selain riba, terdapat unsur *gharar* dan *tadlis*. *Gharar* muncul karena objek transaksi tidak pernah ada dan tidak pernah berpindah. *Tadlis* terjadi karena sistem mencatat transaksi sebagai pembelian barang, padahal tidak ada aktivitas perdagangan (Ningsih, 2019). Artinya, terdapat manipulasi fakta ekonomi yang menjadikan akad tersebut tidak sah secara substansial. Dalam fikih muamalah, jual beli tanpa objek riil termasuk akad batil karena tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, khususnya terkait keberadaan dan kejelasan barang.

Berdasarkan analisis tersebut, status hukum transaksi *cash out* paylater melalui QRIS dalam

perspektif hukum ekonomi syariah dapat dikategorikan sebagai akad batil (*fasisd/bathil*) karena tidak terpenuhi rukun jual beli dan mengandung unsur riba. Jika ditinjau dari sisi substansinya sebagai pinjaman, maka ia termasuk *qardh jarra naf'an* (pinjaman yang menghasilkan manfaat), yang oleh mayoritas ulama dikategorikan sebagai riba dan hukumnya haram. Dengan demikian, transaksi ini bukan sekadar makruh atau syubhat, melainkan masuk dalam kategori muamalah yang terlarang (haram) karena menggabungkan rekayasa akad, tambahan atas pinjaman, dan ketiadaan objek riil.

Status batil tersebut membawa konsekuensi bahwa keuntungan yang diperoleh merchant dari potongan pencairan tidak dapat dibenarkan secara syariah. Keuntungan itu tidak lahir dari aktivitas perdagangan yang sah, melainkan dari pemanfaatan kebutuhan likuiditas pengguna. Dalam prinsip ekonomi Islam, keuntungan harus lahir dari risiko usaha dan aktivitas riil, bukan dari pertambahan atas utang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, praktik *cash out* paylater melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada hakikatnya bukan transaksi pembayaran barang atau jasa, melainkan pencairan dana tunai yang direkayasa seolah-olah sebagai jual beli. Secara substansi tidak terjadi perpindahan objek, manfaat, maupun risiko usaha, sehingga akad yang terbentuk tidak memenuhi rukun dan syarat *bai'*. Transaksi tersebut berubah menjadi pinjaman uang yang disertai tambahan keuntungan bagi merchant, sehingga mengandung unsur *hilah*, *gharar*, dan riba sekaligus. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi tersebut menjadikan akadnya batil karena bentuk lahir tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Tambahan *fee* atas pencairan dana dikategorikan sebagai manfaat dari pinjaman (*qardh jarra naf'an*) yang hukumnya haram. Oleh karena itu, praktik ini tidak dapat dipandang sebagai inovasi pembayaran digital, melainkan penyalahgunaan instrumen pembayaran yang menggeser fungsi QRIS dari alat transaksi sektor riil menjadi sarana memperoleh utang berbunga terselubung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktik *cash out* paylater melalui QRIS merupakan transaksi terlarang dalam hukum ekonomi syariah, tidak memiliki keabsahan akad, dan keuntungan yang timbul darinya tidak halal. Konsekuensinya, baik pengguna maupun pelaku usaha perlu menghindari praktik tersebut serta mengembalikan penggunaan sistem pembayaran digital pada fungsi asalnya, yaitu sebagai alat pembayaran transaksi riil yang transparan, adil, dan bebas riba.

5. REFERENSI

Aji, H. M., Berakon, I., & Husin, M. M. (2020). COVID-19 and e-wallet usage intention: A multigroup analysis between Indonesia and

- Malaysia. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1804181. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1804181>.
- Aulia, M., & Alim, M. N. (2022). Analisis penggunaan QRIS dalam mendukung transaksi ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2576–2584. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5872>
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2020). *Pengantar metode penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Aprilia, D., & Susanti, A. (2022). Analisis penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran digital pada UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Syariah*, 8(2), 155-170.
- Azizi, M. (2022). Kepatuhan syariah dalam sistem pembayaran elektronik. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*. <https://doi.org/10.31764/jseit.v3i2.27778>
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Prenadamedia Group.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Fauzi, R., & Mulyana, M. (2023). Implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dalam meningkatkan transaksi non-tunai UMKM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 74-83.
- Fauzia, I. Y. (2018). Etika bisnis Islam pada marketplace digital. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 5(4), 289–303. <https://ejournal.unair.ac.id/JESTT/article/view/9134>
- Hakim, L. (2022). Paylater dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1456–1468.
- Hasan, Z. (2014). Shariah governance in Islamic financial institutions. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(2), 123–138.
- Hidayat, S. E. (2018). Financial technology dalam ekonomi Islam. *Etikonomi*, 17(2), 203–214. <https://doi.org/10.15408/etk.v17i2.7423>
- Nurlaela, N., Luthfiyana, M., Sulastri, A., & Wahyunita, E. S. (2020). Reviewing the fatwas related to fintech applications in Islamic financial institutions in Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(2), 247–264. <https://doi.org/10.22373/share.v9i2.7989>
- Mubarok, J., & Hasanudin. (2012). Teori al-Wa'd dan implementasinya dalam regulasi bisnis syariah. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(2), 79–88. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.968>